



PUTUSAN
Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **APENDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. Abud RT. 013, RW. 001, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **TUSYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Timur IX Dalam No. 11 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **HAMIDA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Barat VI RT. 002, RW. 002, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
4. **SAMADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun I Blok Setu RT. 004, RW. 002, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
5. **NASINI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Blok Tanjung RT. 009, RW. 004, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
6. **BODI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun I Blok Rumalang RT. 001, RW. 001, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
7. **NASMI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Blok Rumalang RT. 004, RW.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

8. **MAS DOMO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Skostarea II RT. 001, RW. 003, Kelurahan / Desa Mekarluayu, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
 9. **MISHENDRA MEDIYANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Blok Rumalang RT. 002, RW. 001, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
 10. **ODIYA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Blok Kedondong RT. 021, RW. 008, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
 11. **DIDI JUWANDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun I Blok Setu RT. 003, RW. 002, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
 12. **DENIS ARFIAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Blok Setu RT. 003, RW. 002, Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
 13. **NOK AYU**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Dalam I/8 RT. 012, RW. 001, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
 14. **DEDI JUNAEDI B. MADRASI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pertanian Utara No. 41 Jalan Bekasi Barat VI RT. 010, RW. 001, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Yang untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:
1. Muhardi Siregar, S.H.
 2. Budi Yuwono, S.H.

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya Warganegara Infonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhardi Siregar, S.H. dan
Rekan, beralamat di Cawang Baru Nomor 28, Jakarta Timur, email :
Muhardisiregar 360 @gmail.com, mailto:erhambima@yahoo.co.id
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/TUN-JKT/MS&R/V/
2021, tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT/PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jalan DR. Sumarno,
Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada:

1. Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H.,M.H., Kepala Seksi
Pengendalian Dan Penanganan Sengketa;
2. Sutikno, S.H.,M.H., Koordinator Kelompok Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan pada
Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa;
3. Yuniarto, S.H.,M.H., Koordinator Kelompok Substansi
Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian Dan
Penanganan Sengketa ;
4. Eko Budi Setiawan, S.H.,M.Kn., Analis Hukum Pertanahan
Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik Dan
Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian Dan
Penanganan Sengketa;
5. Tri Agus Chandra Widagdo, S.Sit., Analis Hukum Pertanahan
Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik Dan
Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian Dan
Penanganan Sengketa;
6. Norta Simanjuntak, S.H., Analis Hukum Pertanahan Kelompok
Substansi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT



Pertanahan pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, beralamat di Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 637/SKU-31.75.MP.02.01/III/2021, tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Dan :

2.1. Dra. LATIFAH NASSERIE SUWIGNYO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan ASN, beralamat di Jalan Bukit Tunggul No. 4, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Setabudi, Jakarta Selatan;

2.2. Drg. WAZILLAH HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Setra Duta Raya E.1 No. 18, RT. 003, RW. 014, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

2.3. SULAEFI NASSERIE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sukaasih Atas V No. 6 / 346 RT. 005, RW. 006, Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;

2.4. Dr. ABDUL RACHMAN NASSERIE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Galaxy II No. 69, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;

2.5. H. ABDUL KARIM NASSERIE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Taman Besakih VI No. 23, Sentul City, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. MUNDJIAH NASSERIE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Warung Asem V No. 54, RT. 008 / RW. 004, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

2.7. Drs.MUNTOHA NASSERIE, M.M. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bintaro Puspita II C/D 4, RT. 006, RW. 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

2.8. MUCHAMAD IQBAL NASSERIE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Rotella II No. 1, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;

2.9. MUCHAMAD UMAR CHATAB NASSERIE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Rotella II No. 1, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Mustapha Kamal Nasserie, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 16 Maret 2017, yang dibuat oleh Dra. Latifah Nasserie Suwignyo, dkk. yang diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat dan dicatat pada Register Kantor Camat Jatinegara Nomor : 290/1.711.312/17 tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSII/ PARA TERBANDING**;

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT. tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT



2. Berkas (Bundel) A *e-court* Perkara Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT beserta seluruh isi dan lampirannya;
3. Berkas (Bundel) B *e-court* Perkara Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT. beserta seluruh isi dan lampirannya;
4. Salinan *e-court* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 September 2021;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT tanggal 22 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;

POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.455.000,- (Dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi dan dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT tanggal 6 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada kuasa hukum



Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding;

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2021 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan banding permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat APENDI, DKK sebagaimana tertuang dalam MEMORI BANDING-nya tertanggal 15 Oktober 2021;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 68/G/2021/PTUN-JKT tanggal 22 September 2021;
2. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding dan Terbanding II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding;

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;



Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Para Penggugat mengajukan banding melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana tercatat pada Akta Permohonan Banding Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT, dan dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 September 2021 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Oktober 2021, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan pendapat ahli dari Para Penggugat/Para Pembanding, maupun keterangan saksi dari Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan selengkapanya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pembuktian diperoleh fakta hukum kedudukan Para Penggugat/Para Pembanding adalah Penyewa atas tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sekarang menjadi obyek sengketa dan oleh karena Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding adalah ahli waris dari pemilik atau pemegang SHGB tersebut, sehingga berkedudukan sebagai pemberi izin sewa kepada Para Penggugat/Para Pembanding (vide bukti P-10, P-11, T-6, T-12, TII Intv-2 dan TII Intv-5.1 sampai dengan TII Intv-5.4);

Menimbang, bahwa atas dasar itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam eksepsi menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding tidak memiliki kepentingan dan dalam amar pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum memutus perkaranya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 September 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 September 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami : **Dr. Kadar Slamet, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.**, dan **Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Effendi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. Dr. Kadar Slamet, S.H., M.Hum.

ttd

2. Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000.-
2. Meterai	: Rp. 10.000.-
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000.-</u>
	Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)